KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 199 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS), BIMBINGAN REMAJA USIA NIKAH (BRUN), DAN BIMBINGAN KELUARGA MASLAHAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencegah perkawinan anak, mempersiapkan remaja memasuki kehidupan keluarga, serta memperkuat ketahanan keluarga berdasarkan nilai-nilai agama Islam, perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah, Bimbingan Remaja Usia Nikah, dan Bimbingan Keluarga Maslahat Tahun 2026;
b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia, Narasumber, dan Moderator yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Panitia, Narasumber, dan Moderator Kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah, Bimbingan Remaja Usia Nikah, dan Bimbingan Keluarga Maslahat Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Analis Hukum Ahli Muda Tri Wulyani	Kepala Bidang Bimibingan Masyarakat Islam Nurkhari	Kepala Bagian Tata Usaha Moh. Taslim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Cqn2HGTx

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Cqn2HGTx

2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS), BIMBINGAN REMAJA USIA NIKAH (BRUN), DAN BIMBINGAN KELUARGA MASLAHAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Panitia, Narasumber, dan Moderator Kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Keluarga Maslahat Kementerian Agama Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber, dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Panitia melaksanakan persiapan, koordinasi, penyelenggaraan, administrasi, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
b. Narasumber menyiapkan dan menyajikan materi sesuai tema dan tujuan kegiatan serta memberikan bimbingan kepada peserta;
c. Moderator membuka, mengatur, dan memimpin jalannya dialog secara tertib, objektif, dan sesuai dengan agenda atau jadwal yang telah ditentukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Cqn2HGTx

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-025.03.2.419318/2025 tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 September 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Cqn2HGTx

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 199 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS), BIMBINGAN REMAJA USIA NIKAH (BRUN), DAN BIMBINGAN KELUARGA MASLAHAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2026

Susunan Panitia, Narasumber, dan Moderator
Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Kementerian Agama
Tahun 2026

A. PENANGGUNG JAWAB
Dr. Nurkhari, S.Ag, M.S.I.

B. PANITIA

Ketua	:	Novrianty
Sekretaris	:	Astin, S.AP.
Anggota	:	Muhammad Takbir PL.
		Rahmat, S.Kom.
		Ratna, S.Ag, MM.
		Mariati Djafar, S.Sos.
		Abdul Azis, S.Kom
		Hajrianto, S.Pd.
		Ahmad Mutahar

C. NARASUMBER
1. Matindas J. Rumambi, S.Sos. (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan);
2. Dr. H. Junaidin, S.Ag, MA. (Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulteng);
3. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

D. MODERATOR
Hj. Lulu Sarini, S.HI, M.H.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Cqn2HGTx

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 199 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS), BIMBINGAN REMAJA USIA NIKAH (BRUN), DAN BIMBINGAN KELUARGA MASLAHAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2026

Susunan Panitia, Narasumber, dan Moderator
Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) Kementerian Agama
Tahun 2026

A. PENANGGUNG JAWAB
Dr. Nurkhari, S.Ag, M.S.I.

B. PANITIA

Ketua	:	H. Mohammad Arif, S.Pd.I.
Sekretaris	:	Hj. Luthfiah M. Hadju, SE.
Anggota	:	Dr. Soraya Sultan, M.Si.
		Juwita Sari Winter, SE, MM.
		Hj. Latifa, S.HI, MH.
		Sarlian, S.Sos.
		Arifin, S.Sy.
		Rusdi
		Yudi Permana Pasunu

C. NARASUMBER
1. Matindas J. Rumambi, S.Sos. (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan);
2. Dr. H. Junaidin, S.Ag, MA. (Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulteng);
3. Hayyun Nur, S.Ag. (Kepala KUA Kec. Sindue Tombusabora)
.

D. MODERATOR
Dr. Nasarudin, S.Ag, M.Si.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Cqn2HGTx

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 199 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS), BIMBINGAN REMAJA USIA NIKAH (BRUN), DAN BIMBINGAN KELUARGA MASLAHAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2026

Susunan Panitia, Narasumber, dan Moderator
Bimbingan Keluarga Maslahat Kementerian Agama
Tahun 2026

A. PENANGGUNG JAWAB
Dr. Nurkhari, S.Ag, M.S.I.

B. PANITIA

Ketua	:	H. Didit Perkasa Adiwinata, SE.
Sekretaris	:	Andi Sukmawati, SE, MM.
Anggota	:	Michiko Karlina Mujizatya M
		Nawal
		Steven, S.Th.
		Rustam, SE.
		Dra. Hj. Muslima Pay
		Abd. Salam
		Noval

C. NARASUMBER
1. Matindas J. Rumambi, S.Sos. (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan);
2. Dr. H. Junaidin, S.Ag, MA. (Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulteng);
3. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. (Ketua BP4 Prov. Sulteng).

D. MODERATOR
H. Irwan, S.Ag, MH.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Cqn2HGTx